



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan, Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
GUBERNUR NUSA TENWARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- f. Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya disingkat DPD atau disebut dengan nama lain adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- g. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM adalah Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- h. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- j. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- k. Bantuan Keuangan adalah Bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II

Bagian Kesatu

Bantuan Keuangan

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi diberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Partai Politik dengan melampirkan:

- a. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - b. Foto Copy. Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah.
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya diatas Materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Petneriksaan

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan anggotanya terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Unit/Satuan Kerja Daerah terkait.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan dalam bentung Berita Acara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penyerahan Bantuan Keuangan

Pasal 8

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Gubernur kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik.

Pasal 9

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPD Partai Politik.
- b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas Materai oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik sebagai Pihak Kedua.

Pasal 10

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan tembusan disampaikan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah di Audit Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 12

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disahkan di Mataram
pada tanggal 14 Desember 2005

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU SERINATA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

1. PENJELASAN UMUM

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset daerah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksudkan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas

